



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA PURWOKERTO
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 445/FISIP/C.06/VI/2024

NOMOR : 585/PR.08-PKS/3302/4/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-06-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Suryoto, S.Sos., M.M., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU) Purwokerto berkedudukan di Jalan Beji Karangsalam Purwokerto Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II **Rofingatun Khasanah, S.H** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan H.M. Bachroen, Berkoh, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja sama menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Lembaga yang

menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian).

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilu.
- c. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kerja sama pelaksanaan Tri Dharma dan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai Langkah awal dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing- masing pihak dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagai tanggung jawab dan keberlanjutan dalam upaya berpadu daya melakukan Tri Dharma dan MBKM sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas dan menghasilkan kegiatan yang produktif bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendorong Terciptanya sinergi antar **PARA PIHAK**.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan.
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 akan dilakukan di Institusi/ Lembaga **PIHAK KEDUA**.

(3) Tanggung jawab pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur anggaran pembiayaan yang ditetapkan oleh masing- masing PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan proses evaluasi.

KORESPONDENSI

Pasal 6

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UNWIKU Purwokerto
Alamat	: Jln. Beji Karangsalam Purwokerto Kabupaten Banyumas
Nomor Telepon	: (0281) 6439756
Email	: fisipunwiku@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Alamat	: Jalan H.M. Bachroen, Berkoh, Purwokerto, Kabupaten Banyumas
Nomor Telepon	: (0281) 642777
Email	: kpubanyumas@gmail.com

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan atau dapat lebih disempurnakan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini.
- (4) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Purwokerto
Pada tanggal 24 Juni 2024

PIHAK KESATU

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto



PIHAK KEDUA

Ketua

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

